

**RENCANA KERJA
KECAMATAN KEPUNG
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat terselesaikannya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kepung Tahun 2021.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja. Dan semoga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku tugas pokok dan fungsi di lingkungan Kecamatan Kepung dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kepung Tahun 2021, tentunya masih banyak kekurangan dan mungkin belum sesuai dengan harapan bagi semua pihak. Namun demikian Kecamatan Kepung berupaya terus untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi, sehingga di masa yang akan datang menghasilkan perencanaan yang lebih baik.

Rencana Kerja Kecamatan Kepung merupakan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2021.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD	12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	13
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD	18
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	18
3.3. Program dan Kegiatan	19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	22
BAB IV PENUTUP.....	24

Dasar Hukum Renja SKPD 2021 :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6012);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
34. Peraturan Bupati Kediri Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kecamatan sebagai salah satu SKPD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja SKPD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Kecamatan Kepung adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. Penyusunan renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2021.

Guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu pembuatan Rencana Kerja yang tepat sesuai dengan karakteristik kelembagaan kecamatan yang berbasis pemerintahan kewilayahan. Adapun penguatan fungsi dan kewenangan kecamatan, yaitu:

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Kepung yang kondusif yang memiliki daya dukung bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kediri.
2. Fungsi Pelayanan Publik, yang bertolak dari posisi kecamatan sebagai SKPD yang terdekat posisinya dengan masyarakat dan sejalan dengan strategi mendekatkan institusi pelayan kepada masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6012);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
34. Peraturan Bupati Kediri Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan disusunnya Renja ini adalah:

1. tersedianya dokumen perencanaan sebagai landasan/dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kepung Tahun 2021 ;
2. tersedianya Renja sebagai dasar penetapan kinerja dan pengukuran kinerja Kecamatan Kepung ;
3. tersedianya dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di wilayah Kecamatan Kepung ;

4. terwujudnya Rencana Kerja sebagai pedoman bagi aparat Pemerintah Kecamatan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Maksud yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya kinerja pelayanan administrasi di Kecamatan Kepung;
2. meningkatnya disiplin PNS Kecamatan;
3. meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan kecamatan;
4. meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
5. meningkatnya suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD

Sebagai bahan acuan untuk pembuatan Rencana Kerja Tahun 2021, Kecamatan Kepung menggunakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2019) yang mengacu pada APBD tahun 2019. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2018 juga dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Kepung berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Kepung tahun-tahun sebelumnya (2016 - 2021). Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kepung tahun lalu dan realisasi Renstra, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Kepung dan/atau realisasi APBD Kecamatan Kepung sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2020
Kabupaten Kediri

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEPUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)			
5	2	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%				
5	2	01	30	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	122 dok	120 dok.	120 dok	120 dok	100%	122 dok	362 dok	296%
			31	Kegiatan Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	108 Keg.	100 Keg.	100 Keg.	100 Keg.	100%	108 Keg.	308 keg.	285%
5	2	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%			
5	2	02	55	Penyediaan/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Sarana dan Prasarana Kantor/Aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	29 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100%	29 unit	79 unit	272%
5	2	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Waktu yang diperlukan untuk menyusun dokumen capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%			
5	2	06	21	Penyusunan Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	3 dok	2 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	8 dok	266%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2020)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)			
5	2	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	<i>Persentase konflik yang dilaporkan dan tefasilitasi</i>	100%	100%	100%	100%	100%			
5	2	15	16	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang terlaksana	108 Keg.	105 keg	105 Keg.	105 Keg.	100%	108 Keg.	318 keg	294%
5	2	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	<i>Persentase kelompok seni budaya yang ditampilkan di level kab.Kediri</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	2	17	01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan budaya daerah serta pameran UKM yang terlaksana	1 Keg.	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 Keg.	3 keg.	300%
5	2	20		Peningkatan dan Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	<i>Persentase Tp PKK desa yang terbina</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	2	20	09	Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK yang terlaksana	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 Keg.	9 keg	300%
5	2	21		Program perencanaan pembangunan daerah	<i>Persentase desa yang menyampaikan usulan prioritas melalui musrenbang kecamatan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	2	21	47	Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah desa yang mengikuti musrenbang tingkat kecamatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 Keg.	3 keg	300%
5	2	23		Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	<i>Persentase desa yang terbina dalam pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	2	23	08	Asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah kegiatan asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 Keg.	6 keg	300%

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata angka capaian kinerja Kecamatan Kepung adalah lebih dari 95% untuk semua program dan kegiatan di tahun 2017 dan 2018, kecuali program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran indikator capaian program nya adalah capaian nilai IKM yang masih di bawah target yang ditetapkan. Bahkan terjadi penurunan pada tahun 2018 dibandingkan 2017. Dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2018 banyak ditemukan keluhan dari masyarakat terutama untuk proses cetak E-KTP baik dari prosedur maupun waktunya yang relatif lebih lama daripada tahun-tahun sebelumnya.
2. Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan masih di bawah target karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mampu menyusun laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai standar pelaporan yang ditetapkan.
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa juga masih belum menunjukkan hasil yang maksimal meskipun program dan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini sudah dilaksanakan secara intensif. Terbatasnya SDM Pengelolaan Keuangan Desa yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan menjadi sebab utama masih sedikitnya jumlah desa yang mampu menyusun laporan tersebut.

Namun demikian berbagai upaya tetap dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab belum tercapainya target kinerja :

1. Berkoordinasi dengan pihak terkait tentang masalah pencetakan e-KTP dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk semua jenis pelayanan masyarakat yang ada di kecamatan kepada perangkat desa untuk diteruskan kepada masyarakat.
3. Pendelegasian tugas lebih diintensifkan sesuai dengan TUPOKSI masing-masing jabatan sehingga tidak terjadi penumpukan tugas di salah satu personal.
4. Meningkatkan kualitas kegiatan asistensi, monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dengan mengadakan monitoring ke desa, asistensi di kecamatan dan mengadakan sosialisasi dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan desa.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kepung dilakukan berdasarkan 2 (dua) indikator utama, yaitu Capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Konflik Berlatar Belakang Agama dan Sosial yang dilaporkan dan terfasilitasi. IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tujuan dilakukannya survey IKM adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur Pemerintah Kecamatan Kepung dalam melayani surat menyurat atau pelayanan masyarakat lainnya. Survey IKM di Kecamatan Kepung yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah 77,70 dan 78.70 pada tahun 2018. Berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : KEP/25/M.PAN/2004, tanggal 24 Pebruari 2004, Kecamatan Kepung memiliki nilai indek dengan Mutu Pelayanan C, yang berarti bahwa Kinerja Unit Pelayanan masih perlu untuk diperbaiki lagi. Sehingga Kecamatan Kepung akan tetap berupaya meningkatkan Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat hingga tercapai mutu pelayanan yang baik.

Adapun untuk penanganan konflik berlatar belakang agama dan sosial, sudah dapat dilakukan dengan baik. Situasi kondusif ini dapat terwujud karena adanya kerjasama yang baik antar pihak yang berwenang dan masyarakat.

Hasil Survey IKM dilakukan setiap tahun dan telah dikirim ke Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Kediri dan untuk laporan penanganan konflik di wilayah telah dikirim ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kepung selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel : 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Kecamatan Kepung
Kabupaten Kediri

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	77.00	78.00	79.00	83.00	78.70	-	80.00	82.80	untuk tahun 2020 realisasi capaian nilai IKM belum ada karena survey belum dilakukan
2.	Persentase Konflik yang Dilaporkan dan Terfasilitasi		$\frac{\text{Jumlah Konflik yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik yang Dilaporkan dlm 1 Tahun}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	untuk realisasi tahun 2018 data Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi terlampir (2 Kasus)

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016 – 2021, Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan Visi: **“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 15 Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2016 – 2021. Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan di lingkungan Kabupaten Kediri, Kecamatan Kepung mendukung visi dan misi tersebut terutama yang terkait dengan misi ke 1, yaitu **“Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni”**.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi misi tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja SKPD untuk menemukan isu-isu strategis di wilayah Kecamatan Kepung. Isu - isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Kepung. Sebagai kelembagaan yang berbasis pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Kepung terbagi dalam 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah
 - a. Dalam rangka mempertahankan situasi keamanan wilayah yang kondusif, Kecamatan harus selalu meningkatkan koordinasi dengan Koramil, Polsek, Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengantisipasi dan menangani sejumlah konflik yang ada di wilayah.
 - b. Kurangnya motivasi masyarakat untuk meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sebagai produk unggulan daerah.
 - c. Masih kurangnya kinerja aparatur pemerintah desa
 - d. Dalam bidang pengelolaan keuangan desa, latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada kurang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan sebagai tenaga Pengelola Administrasi Keuangan.
2. Fungsi Pelayanan Publik
 - a. Capaian nilai IKM yang masih di bawah target yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kepung menunjukkan bahwa layanan kepada masyarakat masih belum sesuai dengan yang diharapkan.
 - b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan perhatian dan penyelesaian lebih lanjut dari instansi terkait, terutama pemerintah di tingkat Kecamatan Kepung agar tidak menghambat terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

Beberapa kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Mengadakan kegiatan sosialisasi sistem pengendalian keamanan lingkungan kepada masyarakat dan meningkatkan kegiatan patroli gabungan bersama pihak terkait.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran, yaitu dengan melengkapi SOP yang seharusnya ada dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat pemohon layanan dapat terlayani dengan baik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pelayanan pencetakan e-KTP
4. Meningkatkan peran aktif pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam kegiatan pelatihan pengolahan bahan pangan dan pameran produk unggulan, baik yang diselenggarakan di tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional.
5. Mengadakan pembinaan rutin kepada Kepala Desa, perangkat desa dan perangkat desa lainnya dan memberikan sanksi yang tegas jika ada pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mengadakan asistensi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (dari APBN), Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan lain secara rutin kepada Tim Pengelola Administrasi Keuangan Desa.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Untuk usulan hasil RKPD tahun 2021 disampaikan pada tahun n-1 (2019) pada triwulan pertama, sedangkan untuk usulan Prioritas Pembangunan di wilayah yang disampaikan adalah hasil dari musrenbang di tingkat kecamatan dan akan menjadi acuan untuk membuat rencana kerja tahun berikutnya dan akan diteruskan dalam musrenbang tingkat Kabupaten. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara Target Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran tahun 2019 dengan hasil analisis kebutuhan pada tahun yang sama.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap usulan program dan kegiatan Kecamatan Kepung. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra SKPD Kecamatan Kepung Tahun 2016–2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra SKPD Kecamatan Kepung Tahun 2016-2021 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif SKPD dan pagu indikatif kewilayahan yang telah ditetapkan. Hasil Review selengkapnya disajikan pada tabel : 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Kediri

SKPD : KECAMATAN KEPUNG

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	121.820.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	121.820.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec.Kepung	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	122 dok	62.380.000	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec.Kepung	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	122 dok	62.380.000	
	Kegiatan Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Kec.Kepung	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	108 keg	59.440.000	Kegiatan Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Kec.Kepung	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	108 keg	59.440.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	56.760.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	56.760.000	
	Penyediaan/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Sarana dan Prasarana Kantor/Aparatur	Kec.Kepung	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	29 unit	56.760.000	Penyediaan/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Sarana dan Prasarana Kantor/Aparatur	Kec.Kepung	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	29 unit	56.760.000	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Waktu yang diperlukan untuk menyusun dokumen capaian kinerja dan keuangan	100%	1.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Waktu yang diperlukan untuk menyusun dokumen capaian kinerja dan keuangan	100%	1.000.000	
	Penyusunan Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Kec.Kepung	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	3 dok	1.000.000	Penyusunan Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Kec.Kepung	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	3 dok	1.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Persentase konflik yang dilaporkan dan tefasilitasi	100%	116.246.000	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Persentase konflik yang dilaporkan dan tefasilitasi	100%	116.246.000	
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kec.Kepung	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang terlaksana	150 keg	116.246.000	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kec.Kepung	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang terlaksana	108 keg	116.246.000	
5.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Persentase kelompok seni budaya yang ditampilkan di level kab.Kediri	100%	4.000.000	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Persentase kelompok seni budaya yang ditampilkan di level kab.Kediri	100%	4.000.000	
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Kec.Kepung	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan budaya daerah serta pameran UKM yang terlaksana	1 keg	4.000.000	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Kec.Kepung	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan budaya daerah serta pameran UKM yang terlaksana	1 keg	4.000.000	
6	Peningkatan dan Pemberdayaan masyarakat melalui PKK		Persentase Tp PKK desa yang terbina	100%	5.500.000	Peningkatan dan Pemberdayaan masyarakat melalui PKK		Persentase Tp PKK desa yang terbina	100%	5.500.000	
	Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Kec.Kepung	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK yang terlaksana	4 keg	5.500.000	Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Kec.Kepung	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK yang terlaksana	4 keg	5.500.000	
7	Program perencanaan pembangunan daerah		Persentase desa yang menyampaikan usulan prioritas melalui musrenbang kecamatan	100%	5.000.000	Program perencanaan pembangunan daerah		Persentase desa yang menyampaikan usulan prioritas melalui musrenbang kecamatan	100%	5.000.000	
	Penyelenggaraan Musrenbang	Kec.Kepung	Jumlah desa yang mengikuti musrenbang tingkat kecamatan	1 Keg.	5.000.000	Penyelenggaraan Musrenbang	Kec.Kepung	Jumlah desa yang mengikuti musrenbang tingkat kecamatan	1 Keg	5.000.000	
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase desa yang terbina dalam pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa	100%	5.500.000	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase desa yang terbina dalam pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa	100%	5.500.000	
	Asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Kec.Kepung	Jumlah kegiatan asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	2 Keg.	5.500.000	Asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Kec.Kepung	Jumlah kegiatan asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	2 Keg	5.500.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam menjalankan fungsi pembinaan wilayah, Kecamatan Kepung memiliki peran penting untuk mengakomodasi usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pemerintah Kabupaten Kediri.

Untuk setiap usulan dan kegiatan masyarakat selalu ditampung dan dilihat mana yang lebih penting melalui kegiatan Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan, untuk diteruskan dalam musrenbang tingkat Kabupaten. Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Kepung yang diikuti oleh perwakilan dari pemerintah di tingkat desa dan kecamatan, LSM dan kelompok masyarakat telah menghasilkan usulan prioritas program dan kegiatan masyarakat, seperti yang disajikan dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel : 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Kediri

SKPD : Kecamatan Kepung

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. PRASARANA WILAYAH					
1. [1.03.15.03] Peningkatan Jalan					
1	Peningkatan jalan aspal menjadi hotmix	Ds Siman –Desa Brumbung- Desa Damarwulan	Meningkatkan Kapasitas Jalan	6000 meter	Jalan rusak dan berlubang
2	Peningkatan jalan aspal	Desa Kepung – Desa Keling	Meningkatkan Kapasitas Jalan	1500 meter	Jalan rusak penghubung antar kecamatan
3	Rehabilitasi jembatan	Desa Krenceng- Desa Kepung	Meningkatkan kapasitas Jembatan	44 meter	Kondisi jembatan memprihatinkan
B. EKONOMI					
1. [2.11.16.03] Pelatihan					
1	Pelatihan Budidaya Cabe dan durian	Lokasi Desa Kebonrejo	Meningkatkan pengetahuan kelompok tani	1 paket	-
	Pelatihan pengolahan sampah	Lokasi Desa Brumbung	Meningkatkan pengetahuan tentang pengolahan sampah	1 paket	-
	Pelatihan Bengkel	Lokasi Desa Besowo	Memberikan ketrampilan kepada tenaga kerja produktif	1 paket	
2. [1.02.24.11] Sosial Budaya					
	Pembentukan / Pembinaan Sanggar Tari	Lokasi Desa Kepung	Memberikan ketrampilan tari kepada warga	1 paket	-

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun ke depan.

Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD), dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi SKPD selalu terarah pada kebijakan Nasional.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

A. TUJUAN

Sebagaimana visi dan misi yang sudah ditetapkan, Kecamatan Kepung mempunyai tujuan strategis, yaitu “***Meningkatkan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Sehingga tercipta Suasana Kehidupan Yang Harmonis dan Saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman Didukung Dengan Pelayanan Masyarakat Yang Baik***”

B. SASARAN

Sasaran pencapaian keberhasilan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kepung adalah “***Meningkatnya pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana kehidupan yang bertoleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.***”

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan isu-isu strategis dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, Kecamatan Kepung menetapkan program dan kegiatan tahun 2021 sebagai berikut :

1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
 - a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran;
 - b. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan;
2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
 - a. Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor/Aparatur;
3. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN
 - a. Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD;
4. PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
 - a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
5. PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
 - a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah;
6. PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PKK
 - a. Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK
7. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - a. Penyelenggaraan Musrenbang;
8. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 - a. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa;

Dari 8 program dan 9 kegiatan tersebut, pada tahun 2021 sebagian besar lokasi kegiatan berada di wilayah Kecamatan Kepung dengan alokasi pagu indikatif semua bersumber dari APBD Pemerintah daerah Kabupaten Kediri sebesar Rp. 315.826.000,-. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 selengkapnya disajikan dalam format tabel 2.5 berikut :

Tabel 3.1
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
 Kabupaten Kediri

SKPD : KECAMATAN KEPUNG

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100%	121.820.000			100%	126.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	Kec.Kepung	122 dok	62.380.000	APBD		122 dok	65.000.000
	Kegiatan Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Kec.Kepung	108 Keg.	59.440.000	APBD		108 Keg.	61.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	56.760.000			100%	58.000.000
	Penyediaan/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Sarana dan Prasarana Kantor/Aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	Kec.Kepung	29 unit	56.760.000	APBD		29 unit	58.000.000
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Waktu yang diperlukan untuk menyusun dokumen capaian kinerja dan keuangan		100%	1.000.000			100%	1.100.000
	Penyusunan Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	Kec.Kepung	3 dok	1.000.000	APBD		3 dok	1.100.000
4	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase konflik yang dilaporkan dan tefasilitasi		100%	116.246.000			100%	117.000.000
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang terlaksana	Kec.Kepung	150 keg	116.246.000	APBD		150 keg	117.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	<i>Persentase kelompok seni budaya yang ditampilkan di level kab.Kediri</i>		100%	4.000.000			100%	4.200.000
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan budaya daerah serta pameran UKM yang terlaksana	Kec.Kepung	1 keg	4.000.000	APBD		1 keg	4.200.000
6	Peningkatan dan Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	<i>Persentase Tp PKK desa yang terbina</i>		100%	5.500.000			100%	6.000.000
	Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK yang terlaksana	Kec.Kepung	4 keg	5.500.000	APBD		4 keg	6.000.000
7	Program perencanaan pembangunan daerah	<i>Persentase desa yang menyampaikan usulan prioritas melalui musrenbang kecamatan</i>		100%	5.000.000			100%	5.000.000
	Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah desa yang mengikuti musrenbang tingkat kecamatan	Kec.Kepung	1 keg	5.000.000	APBD		1 keg	5.000.000
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	<i>Persentase desa yang terbina dalam pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa</i>		100%	5.500.000			100%	5.500.000
	Asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah kegiatan asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Kec.Kepung	2 keg	5.500.000	APBD		2 keg	5.500.000
J U M L A H					315.826.000		J U M L A H	322.800.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana Kerja Kecamatan Kepung Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan beserta pagu indikatif tahun 2021. Bagi satuan kerja pelaksana PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2021, rencana kerja ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan anggaran dalam APBD Tahun 2021 yang dalam pelaksanaannya harus memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 maka realisasi pendanaan program dan kegiatan tersebut harus se-efektif dan se efisien mungkin dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan program dan kegiatan tahap berikutnya.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kepung Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kepung Tahun 2021, diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021.

Rincian Rencana Program dan Kegiatan beserta Pendanaan Kecamatan Kepung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021
SKPD : Kecamatan Kepung

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM dan KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	121.820.000
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	62.380.000
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	59.440.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	56.760.000
	Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor/Aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	56.760.000
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Waktu yang diperlukan untuk menyusun dokumen capaian kinerja dan keuangan	1.000.000
	Penyusunan Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	1.000.000
4	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase konflik yang dilaporkan dan tefasilitasi	116.246.000
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang terlaksana	116.246.000
5	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kelompok seni budaya yang ditampilkan di level kab.Kediri	4.000.000
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan budaya daerah serta pameran UKM yang terlaksana	4.000.000
6	Peningkatan dan Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Persentase Tp PKK desa yang terbina	5.500.000
	Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK yang terlaksana	5.500.000
7	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase desa yang menyampaikan usulan prioritas melalui musrenbang kecamatan	5.000.000
	Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah desa yang mengikuti musrenbang tingkat kecamatan	5.000.000
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang terbina dalam pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa	5.500.000
	Asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah kegiatan asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	5.500.000
		JUMLAH	315.826.000,-

BAB V
PENUTUP

Di dalam laporan Rencana Kerja Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan Urusan Pemerintahan (Unsur Penunjang) bidang pemerintahan (Fungsi Penunjang Lainnya) Rencana Kerja Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2019.

Rencana Kerja Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2021. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Kecamatan Kepung dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kepung, 29 - 07 - 2020



CAMAT KEPUNG

SUMARLAN, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19680819 199012 1 001